KEDUDUKAN DUDA DALAM PUTUSNYA PERKAWINAN *NYEBURIN* (TINJAUAN SOSIOLOGIS DI DESA PAKRAMAN BUDAGA, KABUPATEN KLUNGKUNG, BALI)

Oleh :
Putu Dyatmikawati

ABSTRACT

In general, a couple wants that their marriage retain forever, they can live together in harmonious condition and peace in accordance with no divorce. However as a matter of fact, their wished marriage above is broken off. In article 38 of Regulation No.1/1974 regarding the marriege emphasizes that it can be broken off because of : (i) decease, (ii) divorce and (iii) the court of verdict.

The research uses a juridical sociometric approach which verifies the problem in term of law aspect (the regulation No. 1/1974 regarding the marriage). Meanwhile the sociological approach is an observation at reciting of the field facts by using data processing technique of qualitative analysis

It can be conclused that : "the widower position in the marrige of nyeburin at Budaga custom village is back to his family (mulih deha) because in term of the marriage of nyeburin, the husband has a status of pranada/a woman and its consequence on the shared wealth arragement in the marriage of nyeburin (divorce of the court verdict) is fully becoming his ex wife if the husband side do not claim of the shared wealth with a suitable reason.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci antara scorang pria dan wanita, yang saling mcncintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar apabila setiap insan akan menikah. Secara umum, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbersit kalau di benaknya, kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Narnun pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedkit pasangan suami-istri. yang akhirnya harus memilih untuk berpisah alias bercerai. Faktor-faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, seperti berbeda persepsi dan dalam pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh mdlalui pdngadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan/proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak dana.

Dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindaklanjuti gugatan cerai tersebut. Karena itu fihak Penggugat harus memiliki alasan bercerai yang dibenarkan dan sah menurut hukum. Di lain sisi, alasan bercerai juga menjadi pertimbangan atau tolak ukur bagi pengadilan dalam memutuskan sejumlah persoalan lain yang terkait erat dengan proses perceraian itu sendiri.

Misalnya perebutan hak asuh atas anak, kebutuhan perkembangan mental anak. tuntutan permohonan nafkah, serta persengketaan ats harta gorio-gini. Semuanya merupakan satu kesatuan proses hukum yang harus dijalani secara utuh serta mem butuhkan strategi. demi menghindari sisi kesalahan dalam mengambil langkah dan keputusan. Kecerobohan yang berangkat dari ketidaktunuan soal proses hukum serta ketiadaan strategi dalam melakukan proses gugatan cerai, akan berpotensi menimbulkan kerugian fisik, mental, spiritual maupun finansial.

Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya.

Suatu perkawinan putus dengan sendirinya,dengan meninggalkan salah satu pihak yang bersangkutan. Jika salah satu suami atau istri meninggal, maka akibatnya pihak yang bersangkutan, maka hubungan antara kedua pihak atas harta kekayaan tetap ada dalam lingkup hukum perkawinan. Lain halnya dengan jenis perkawinan *nyeburin* di Bali.

Menurut Panetja (1986:161) menyatakan (dalam buku Kumpulan Lengkap Undang –Undang dan Peraturan Perkawin an di Indonesia) bahwa :

> "tampaknya sistim ini sebagai pengeculi an dari asas patrilinial dalam hukum kekeluargaan di Bali, tetapi apabila ditinjau lebih mendalam, pada hakekatnya tidaklah demikian adanya, jika diingat bahwa si wanita yang kawin nyeburin mempunyai hak sebagai laki-laki dalam hal pewarisan. Hak sang suami dalam perkawinan seperti itu sama dengan hak seorang wanita".

Bila suatu perkawinan nyeburin putus maka kedudukan masing-masing pihak, suami & istri tunduk atau akan diatur oleh hukum pewarisan maupun hukum perkawinan. Karena menurut hukum adat waris Bali di dalam perkawinan *nyeburin* apabila terjadi perceraian maka kedudukan sang suami tunduk pada hukum pewarisan. sedangkan terhadap harta kekayaan diliputi oleh hukum perkawinan. Dalam perkawinan *nyeburin* dimana fihak suami berstatus sebagai wanita yang kawin keluar dan sebaliknya pihak istri yang berstatus laki-laki.

1.2 Rumusan Masalah.

Atas dasar latar belakang di atas, dapat dikemukanan permasalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah kedudukan duda dalam putusnya perkawinan nyeburin di desa pakraman Budaga?
2. bagaimanakan pengaturan harta benda sebagai akibat dari putusnya perkawinan nyeburin di desa pakaraman Budaga?.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian *Perkawinan Nyeburin*

Dalam hukum adat Bali, perkawinan dilandasi oleh agama Hindu. Perkawinan *nyeburin* dilaksanakan apabila dalam satu keluarga hanya memiliki satu anak wanita. Dalam perkawinan seperti ini wanita tersebut bersama laki-laki akan tetap tinggal di rumah orang tuanya. Mengenai segala keperluan untuk upacara sahnya perkawinan tersebut dipersiapkan di rumah keluarga pihak si wanita. Di sini pria tadi otomatis putus hubungannya dengan keluarga ayahnya. Dalam perkawinan seperti ini wanita berstatus hukum sebagai laki-laki dan berhak sebagai ahli waris orang tua. Perlu diperhatikan bahwa pada perkawinan *nyeburin* si suami dari semula sudah tinggal serumah di rumah istrinya dan tidak lagi mernuja di sanggah asalnya, melainkan ia harus memuja di *Sanggah* keluarga istrinya.

Seorang wanita dikatakan di-"kawin-keceburin", bila pada waktu pernikahannya telah dilakukan upacara *"mamitang"* mempelai laki-laki, dan *"matur piuning"* di sanggah rnempelai wanita bahwa ia akan dikawinkan *keceburin.* Hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan N egeri Tabanan tanggal 10 April 1972 Nomor 19/P.N/ Tabanan/1972 tentang Perkawinan Nyeburin.

Dari apa yang dikemukakan di atas, tampaknya terjadi pengecualian terhadap perkawinan secara umum pada masyarakat Bali. Dalam hukum adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan, (Artiadi, 1987 : 38), yaitu :

1. bentuk biasa, yaitu dalam mana si laki berkedudukan selaku *purusa.* Dalam perkawinan seperti ini si laki mengawini si wanita dengan menarik wanita itu masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Di sini sang wanita berkedudukan selaku *predana.* Bentuk perkawinan inilah yang secara umum berlaku di Bali.
2. bentuk *nyeburin,* yaitu bentuk perkawinan dimana si wanita berkedudukan selaku fihak *purusa.* Dalam perkawinan seperti ini, si wanita kawin dengan si laki-laki dengan menarik laki-laki itu ke rumpun keluarganya. Di sini wanita menjadi berkedudukan sebagai laki-laki. sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita. Bagi si wanita akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Bagi laki-laki yang *nyeburin,* kedudukannya dalam warisan adalah sebagai wanita.

Perkawinan *nyeburin* mengakibatkan si laki-laki berstatus atau berkedudukan sebagai *sentana nyeburin* di rumah wanita, hal ini sedikit berbeda dengan *sentana lidihi.* Kedudukan tersebut di atas, dalam hal ini si istri tetap berstatus wanita dan untuk melaksanakannya hanya di Banjar atau di desa, maka si ayah mengangkat menantunya untuk kemudian mengganti-kannya atau untuk *"nyelidihi",* Ini berarti laki-laki yang diangkat sebagai *"penyelidihi"* tersebut diberi hak mewaris oleh orang tuanya. Kasus semacam ini pernah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. *2/Pdtl* 1968 tentang *sentana nyeburin.*

Ada juga dijumpai suatu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang kemudian si laki-laki tersebut diangkat atau diperas oleh mertuanya, laki-laki demikian berkedudukan sebagai *sentana kepala dara.* Umumnya *sentana nyeburin, sentana selidihi,* dan *sentana kepala dara,* dicari dari keluarga *purusa* sampai sejauh delapan derajat. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu (Beni,1985:38) :

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 84/Pdt/1986, dalam pengangkatan anak yang dapat dilakukan terhadap orang yang masih terkait tali perkawinan.
2. hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 76/Pdt/1966.

Dari apa yang dikemukan di atas, terdapat suatu gambaran yang berada antara *sentana nyeburin, selidihi,* dan *kepala dara* tersebul di atas walaupun ter dapat persamaannya. Yaitu bahwa dalam *sentana nyeburin, sentana selidihi,* dan *sentana kepala dara* adalah sama-sama merupakan perkawinan dengan menarik laki-laki dibawa masuk ke *clan* istrinya. Bila ditinjau beberapa perkawinan tersebut di atas dari persamaan dan perbedaannya akan dijumpai pada latar belakang dan tujuan dari perkawinan *nyeburin* dengan perkawinan lainnya.

Latar belakang dari perbuatan orang tua menetapkan anak wanita sebagai fihak *sentana rajeg* adalah untuk mencegah jangan sampai keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan seandainya anak wanitanya kawin keluar, sedangkan tujuan perkawinan itu sendiri juga terlintas dalam hal itu yaitu untuk melanjutkan keturunan dari pihak istri dan adanya anak laki-laki untuk *"ngayah"* (melaksanakan kewajiban agama & adat terhadap Banjar/di Desa).

2.2 Syarat-syarat Perkawinan *Nyeburin*

Setiap peristiwa atau kejadian pasti ada suatu sebab akibatnya, demikian pula perkawinan yang memerlukan persyaratan tertentu agar peristiwa tersebut lahir secara baik. Menurut Catatan Ve Korn, terhadap *sentana* atau kawin *nyeburin* ini hanya diperlukan syarat-syarat yaitu diumumkan di *Banjar* dan disahkan dengan akte bermeterai dan menurut I Gede Wayan Pangkat memberi catatan bahwa "apa yang dikemukakan oleh Korn yaitu tentang diumumkan di *Banjar* dan disahkan dengan akte bermeterai pada dewasa ini dikatakan tidak diperlukan lagi"

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk berlangsungnya perkawinan *nyeburin* masih diperlukan syarat-syarat yaitu :

1. dalam keluarga tersebut tidak ada anak laki-laki.
2. apabila ada lebih dari seorang wanita maka dipilih atau ditetapkan sebagai salah satu *sentana rajeg.* Seperti di desa yang diteliti terdapat perbedaan antara *kasta sudra* dengan *kasta brahmana. Dimana dalam kasta sudra* anak yang paling kecil menjadi kepala keluarga sedangkan pada *kasta brahmana* anak terbesar kasar menjadi kepala keluarga.
3. harus sama derajat atau *kasta.*
4. harus ada hubungan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak.
5. perkawinan wajib dilakukan dengan cara meminang.
6. pengumuman di Banjar. Pengumuman ini dilakukan pada saat seorang ditetapkan sebagai *sentana rajeg* tetapi dapat juga diumumkan bersama pada saat dilangsungkan perkawinan *nyeburin*

Disamping syarat tersebut di atas, ada juga syarat yang lainnya yang didapat selama penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. syarat umum :
   a. perkawinan harus didasarkan atas suka sama suka dan persetujuan kedua belah pihak.
   b. harus telah dewasa, apabila belum dewasa harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu apabila orang telah berumur 21 tahun. sedangkan perkawinannya hanya diijinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan ukuran dewasa menurut hukum adat khususnya menurut hukum Agama Hindu menentukan bahwa wanita yang sudah menstruasi satu kali sudah dipandang sudah dewasa atau *"menek dehe";* sedangkan ukuran pria untuk dewasa atau *"ngembakin";* Dengan demikian perkawinan dari umat Hindu yang telah dipandang dewasa, menurut Agama Hindu meskipun belum mencapai umur 21 tahun tidak perlu mendapat ijin orang tuanya,

2. Syarat Khusus
   a. calon suami dan istri hendaknya ber asal dari tunggal purusan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
      1) saling mengambil.
      2) saling sembah.
      3) saling *parid* atau *surud.*
      4) saling *tegen* atau pikul.
   b. apabila dari pihak *purusa* tidak ada maka dimungkinkan atau dapat dari pihak yang disebut *predana/wudu.*
   c. bila dari kedua belah pihak tersebut di atas tidak ada yang cocok atau mau melakukan perkawirian *nyeburin* maka dapat dicari laki-laki dari luar asal tetap mendapatkan persetujuan dari keluarga si wanita.

III.PUTUSNYA PERKAWINAN NYEBURIN

3.1 Perceraian Menurut Hukum Hindu

Setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, baik perkawinan maupun perceraian di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan

ketentuan undang-undang tersebut. Tetapi, karena masalah perkawinana tidak dapat dilepaskan dari ketentuan adat kebiasaan masyarakat setempat dan agama yang dianut oleh pasangan suami-istri yang akan kawin atau cerai, pelaksanaan perkawinan dan perceraianpun patut dilaksanakan sesuai dengan agama dan adat kebiasaan setempat.

Perceraian yang dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah banyak dibahas. Tidak demikian halnya dengan perceraian menurut hukum adat Bali. Dalam beberapa hal, perceraian menurut hukum adat Bali memang mengandung beberapa kelemahan. Mungkin karena itu semakin banyak orang Bali-Hindu yang memilih untuk meugurus perceraiannya melalui pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak ada salahnya kita mengetahui proses perceraian menurut hukum adat Bali.

Jika pasangan suami istri tidak cocok satu dengan lainnya, proses perceraian biasanya dimulai dengan menyampaikan masalah ketidakcocokan itu kepada para keluarga masing-masing serta sekalian untuk menyampaikan niat bercerai itu, istri biasanya tidak mau kembali ke rumah suaminya. Dia akan menetap di rumah orang tuanya atau keluarga dekat lainnya. Ini dikenal dengan istilah *nyala* (dalam ungkapan sekarang lebih dikenal dengan "pisah ranjang".

Langkah pertama yang diambil oleh masing-masing keluarga setelah menerima pengaduan dari salah satu pasangan yang ingin bercerai adalah berusaha untuk mendamaikan dan membujuk suami istri yang bersangkutan untuk rukun kembali. Kalau mereka ngotot tidak mau rukun, tidak ada pilhan lain bagi keluarganya kecuali membawa permasalahah ini ke *prajuru adat* (perangkat pimpinan adat) desa, untuk memohon penyelesaian.

Berdasarkan pada pengaduan itu, selanjutnya *prajuru desa* akan memanggil pasangan suami istri yang mau bercerai untuk datang ke balai desa pada waktu yang telah ditentuk an. Di balai desa dan di hadapan *prajuru* desa, masing-masing pihak diminta keterangan soal masalah yang kebetulan mereka hadapi. termasuk niatnya untuk bercerai. Sesudah itu, *prajuru* desa akan mengarahkan kedua belah pihak untuk menghindari perceraian dan kembali hidup rukun sebagai suami istri. Kalau kedua belah pihak mengatakan tidak mungkin rujuk kembali, maka sidang akan ditunda untuk beberapa hari atau minggu. Maksudnya untuk memberikan kesempatan kesempatan kepada pasangan suami istri tersebut untuk berpikir secara lebih jernih. Kalau mereka bertahan pada niatnya untuk bercerai, sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari keluaga masing-masing. Jika dalam pertemuan berikut, *bendesa* (pucuk pimpinan prajuru adat) sampai pada kesimpulan mereka benar-benar bulat hati akan bercerai, perceraian akan disetujui dan pasangan suami istri inipun dianggap bercerai.

Saat itu, *Bendesa* juga menjelaskan berbagai konsekuensi yang menyertai perceraian tersebut, seperti masalah warisan, harta bersama (guna-kaya) dan anak. Biasa nya masalah itu diselesaikan secara *pada lasia* (diselesaikan secara damai berdasarkan hukum adat). Setelah isi perdamaian disepakati, langkah berikutnya berupa pengumuman (pasobyahan) oleh prajuru desa dalam rapat desa yang diadakan pada bulan berikutnya. Perceraian secara resmi sesudah adanya pengumuman (pasobyah an) perceraian pasangan bersangkutan, di hadapan rapat (paruman) desa. Sesudah itu masing-masing mau kawin lagi ataupun selamanya berstatus janda (balu luh) atau duda (balu muani) tidak ada masalah.

Dengan memperhatikan uraian singkat di atas dapat diketahui bahwa perceraian menurut hukum adat Bali sangat sederhana prosesnya. Selain itu, biaya yang diperlukan juga relatif murah dan bahkan tanpa biaya samasekali.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawirian,

perceraian yang dilaksanakan menurut hukum adat Bali, kurang diminati oleh pasangan suami istri yang bercerai. Hal ini disebabkan karena perceraian menurut hukum adat Bali mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan itu antara lain, sulit membuktikan bahwa pasangan suami istri telah bercerai, karena perceraian yang dilaksanakan tidak disertai penerbitan akte perceraian. Ini bisa menimbulkan kesulitan susulan, khususnya terkait penyelesaian adninistrasi kepegawaian bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri atau swasta. Begitu pula jika salah satu pihak ingin melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dan kebetulan calon pasang annya berasal dari luar daerah. Kesulitan lainnya dalam konteks dengan penyelesaian masalah harta bersarna *(gunakaya)* yang terlanjur dikuasai oleh satu pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Perkawinan & perceraian orang Bali sebelum tahun 1974 dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bali dan agama Hindu. Sejak tahun 1974 hingga sekarang, tata perceraian dilaksnnakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan. Namun, tidak dengan sendiri nya menghilangkan samasekali tata cara perceraian berdasarkan hukum adat Bali dan agama Hindu, yang sebelumnya berlaku.

Undang-undang Perkawinan memberi peluang bagi berlakunya hukum agama dan kepercayaannya yang dianut sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Uridang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bunyinya : 'Perkawirian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Itu sebabnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut unifikasi yang unik. Artinya unifikasi hukum yang masih memberi peluarig untuk tetap berlakunya hukum yang lain, dalam hal ini hukum adat.

Proses perceraian menurut hukum adat di Bali lebih singkat dan sederhana dibandingkan proses perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Jika pasangan suami istri tidak cocok, proses perceraian biasanya dimulai dengan menyampaikan ketidakcocokan tersebut kepada keluarga musing-masing dan sekalian menyampaikan niat untuk bercerai. Setelah itu biasanya pihak wanita tidak mau kembali ke rumah suaminya. Ia menetap di rumah orangtuanya atau para keluarga dekatnya, dikenal dengan istilah nyala atau ngambul dan dalam ungkapan sekarang, lebih dikenal dengan terminologi pisah ranjang. Apabila sudah didamaikan meraka tetap ngotot, tidak mau rukun,maka masalah ini dibawa ke parjuru (pengkat pimpinan desa) untuk memohon perceraian maka perceraianpun menjadi sah.

3.2 Akibat Hukum terhadap Anak-anak.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi sang isteri maupun suami yang telah menikah secara sah. Dalam hukurn perkawinan yang berlaku di Indonesia. berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur antara lain; misalnya, menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung ; tanggung jawab mereka terhadap anak-anak ; konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipaharni oleh setiap pasangan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam suatu perkawinan.

Hal yang lain, pemahaman terhadap konsekuensi hukum tersebut juga berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya perceraian. Sebab, walaupun suatu perkawinan sesungguhnya adalah ikatan lahir batin untuk saling membahagiakan antara suami isteri seumur hidup, Namun dalam kenyataannya seringkali timbul masalah yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak. Ujung-ujungnya perkawinan tersebut harus

berakhir atau putus kareria perceraian. Kemungkinan buruk ini barangkali tidak pernah dibayangkan oleh kedua pasangan tersebut.

Jika perceraian terjadi, sudah barang tentu juga akan membawa konsekuensi hukum tersendiri. Akan timbul, misalnya masalah menyangkut harta gono-gini, perwalian anak, serta dampaknya terhadap pihak ketiga.

Begitu juga dalam hal perkawinan bagi umat Hindu memiliki ciri khas seperti perkawinan *"Nyeburin"*; dapat dielaskan sebagai berikut.

Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rejeg,* bila melangsungkan perkawinan maka suaminya masuk dan menjadi atau mengikuti keluarga dari pihak istrinya. Dan selanjutnya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut dari pihak keluarga istrinya. Dengan perkataan lain dalam hal kekeluargaan dan pewarisan, laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai *sentana rajeg,* berkedudukan / berstatus sebagai wanita. Adapun bentuk perkawinan laki-laki dengan perernpuan *sentana rajeg* disebut kawin *nyeburin* (Sutha, 1987:62).

Apabila perkawinan putus karena perceraian, termasuk dalam hal ini perkawinan *"nyeburin"*, maka perceraian itu harus diputus dengan putusan hakim/putusan pengadilan. Dalam putusan tersebut juga diatur secara jelas mengenai kedudukan anak-anak maupun harta benda.

Dalam perkawinan *nyeburin,* bila perkawinan-perkawinan itu putus karena perceraian maka kedudukan anak yang masih di bawah umur menurut Hancloko (2012) :

> Terhadap anak yang masih di bawah umur biasanya hakim menyerahkan perwaliannya pada ibunya, kecuali dapat dibuktikan ibunya itu tidak dapat diserahi tugas perwalian dan pertimbangan hukum menekankan pada sisi kepentingan masa depan anak.

Senada dengan hal di atas, Dewa Gege Suamba, Bendesa Adat Desa Pakraman Budaga menyatakan bahwa :

> Bila terjadi perceraian pada pasangan suami istri pdla perkawinan *nyeburin* maka anak dari hasil perkawinan itu tentu akan ikut ibunya, karena tujuan dari perkawinan *nyeburin* pada dasarnya adalah untuk melanjutkan keturunan dari keluarga istri yang memang tidak punya saudara laki-laki.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan *nyeburin* bila perkawinanan itu putus karena perceraian maka perwalian anak-anaknya akan diserahkan pada ibunya untuk selanjutnya ia masuk dan melanjutkan keturunan keluarga ibunya, karena tujuan perkawinan *nyeburin* pada dasarnya adalah untuk melanjutkan keturunan pada keluarga yang tidak punya keluarga laki-laki.

3.3 Akibat Hukum terhadap Harta Perkawinan

Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih tabu di mata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah Ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan perceraian dari pihak pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-rnasing mengklaim bahwa harta "ini dan itu" merupakan bagian atau hak-haknya.

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-grrn pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.

Untuk itulah, perbincangan mengenai masalah ini perlu diangkat adalah wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala pengetahuan kita, bahwa harta gono-gini itu perlu diketahui sejak awal perkawinan sepasang calon pengantin.

Bahasan berikut menyangkut konsep harta gono-gini dalam perkawinan. Bahasan ini adalah pengantar untuk memahami perspektif hukum positif dan hukum islam tentang harta gono-gini. Sebelum membahas lebih dalam mengenai harta gono-gini, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi harta gono-gini dan bagaimaria dasar hukumnya menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Istilah "gono-gini" merupakan sebuah istilah hukum yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "gana-gini", yang secara hukum artinya, "Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menj adi hak berdua suami dan istri (Tim Penyusun Pusat Bahasa Depdiknas, 2001).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996:421), pengertian harta gono-gini juga sama dengan definisi baku dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu "Harta perolehan bersama selama bersuami istri".

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi/legal-formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum korivensional.

Konsep & istilah "gono-gini" sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata "gana-gini" dalam tradisi Jawa sebagai "anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)". Istilah "gana-gini" lalu dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan "harta gono-gini".

Di berbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dikenal istilah-istilaha lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gorio-guni diistilahkan dengan *hareuta sihareukat;* di Minangkabau dinama kan *harta suarang;* di Sunda dipakai istilah *druwe gabro;* di Bali disebut dengan *guna-kaya;* dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan.* Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah "gono-gini" lebih populer dan dikenal oleh masyarakat, baik dipakai secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya. Untuk itulah, buku ini menggunakan istilah harta gono-gini agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Kita mungkin pernah mendengarkan kisah perkawinan artis kondang Mick Jagger dengan Jerry Hall yang pernah dinobatkan sebagai pasangan yang paling romantis pada dekade 1990-an. Bahkan, perkawinan mereka dilakukan di Pulau Dewata (Bali) dengan adat Bali pula. Namun, apa yang terjadi?. Perkawinan mereka tidak berujung lama. Mereka akhirnya bercerai. Tragisnya, setelah bercerai mereka saling memperebutkan harta gono-gini.

Berdasarkan cerita di atas, kita perlu mengatakan isu harta gono-gini jelas merupakan isu yang sangat penting. Sebagaimana telah dijelaskan, masyarakat kita masih menganggap harta gono-gini sebagai isu yang tidak penting. Hal ini menyebabkan pembagian harta gono-gini

di antara suami dan istri yang bercerai justru sering berujung pada perseteruan. Masing-masing pihak ngotot mengklaim hak-haknya dalam pembagian harta gono-gini.

Terkait dengan hal tersebut, dalam perkawinan menurut hukum Adat Bali harta perkawinan ada yang memakai istilah harta warisan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya).

Dalam hukurn waris adat harta warisan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dinilai, kesatuan yang tidak dapat dibagi atau dapat dibagi jenis/ macamnya & kepentingan para ahli waris-nya. Pada pokoknya harta warisan dalam perkawinan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk (Artadi, 0000: 00)

1. harta pusaka.
2. harta bawaan.
3. harta perkawinan

Keberadaan atas harta pusaka dalam proses pewarisannya, harta itu akan tetap dipertahankan di lingkungan keluarga yang masih lekat tanggung jawab dan kewajib-annya pada tempat persembahyangan. Harta pusaka ini dipertahankan secara ketat dan ditekan kemungkinan dibawanya harta itu keluar dari lingkungan keluarga dan harta itu tidak dapat dibagi-bagi.

Harta warisan yang tak dapat dibagi-bagi adalah harta pusaka yang memiliki nilai magis religius atau harta-harta lainnya yang diperuntukkan untuk tujuan yang sama, yang erat saling berkaitan. Harta-harta itu seperti misalnya *Sanggah*, keris pengentas, alat-alat upacara dan lain-lain.

Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh mempelai laki-laki maupun perempuan ke dalam perkawinan. Dapat berbentuk harta *jiwa dhana, tetata,* dan *akas kaya :* Harta *jiwa dhana* adalah harta yang dibawa masuk oleh orang tuanya sebagai bekal untuk kawin. Harta *tetata* adalah harta yang di bawa kcdalarn perkawinan yang terjadinya kareria pewarisan atau bisa terjadi karena suka rela dari pewaris. Sedangkan harta *akas kaya* adalah harta hasil jerih payah mempelai sebelum kawin, dan kemudian harta jerih payah itupun dibawa masuk ke dalam perkawinan.

Mengenai harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan *(guna kaya)* atau pula harta yang dicari bersama-sama oleh kedua mempelai ke dalam perkawinan. Akibat hukum terhadap harta perkawinan *nyeburin* yaitu harta perkawinan bersama atau harta gono-gini dibagi dua dan harta asal kembali ke sumber/asal keluarga.

Melihat kasus-kasus seperti ini terhadap harta perkawinan, umumnya pengadilan akan melihat kebiasaan daerah setempat. Memang untuk meneliti pem-bagian secara begitu adil apa yang di-namakan harta perkawinan akan agak memerlukan pengarnatan-pengamatan terhadap jalan dari didapatnya hasil-hasil dalam perkawinan itu. Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan di Desa Budaga dengan Bapak Dewa Birit dikatakan bahwa harta perkawinan atau harta gono-gini tidak dibagi karena alasan-alasan seperti keada-an dari rumah tangga bekas istrinya yang kurang mampu dan masih adanya anak laki-laki dari perkawinan mereka yang akan menjadi pelanjut keturunannya.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari keseluruhan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. kedudukan duda dalam perkawinan *nyeburin* di Desa *Pakraman* Budaga ialah ia akan kembali kepada keluarga-nya *(mulih daha)* karena dalam perkawinan *nyeburin* pihak suami adalah berstatus sebagai *predana/perempuan.* Di sini berarti bahwa dalam perkawinan *nyeburin* pihak laki-laki masuk ke keluarga perempuan dan melanjutkan keturunan pada keluarga istri yang berstatus sebagai *sentana rajeg,*

sehingga bila perkawinan *nyeburin* ini putus karena perceraian maka pihak suami yang berstatus sebagai *predana* akan kembali kepada keluarganya *(mulih daha).*

2. akibat hukum pengaturan harta bersama dalarn perkawinan *nyeburin* di Desa *Pakraman* Budaya yang putus karena perceraian adalah sepenuhnya menjadi kekuasaan istri apabila pihak suami tidak mengajukan tuntutan terhadap harta bersama tersebut dengan suatu alasan tertentu. Akan tetapi bilamana salah satu pihak melakukan penuntutan, maka mengenai harta bersama ini akan diatur berdasarkan putusan pengadilan.

   a. ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan atas anak-anak, pengadilan memberikan keputusan sebagai berikut

   a. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, jika dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

   b. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya peng hidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.

4.2 Saran-Saran/Rekomendasi

1. Pendapat masyarakat umat Hindu di Bali sebenarnya segan membawa perkara-nya ke pengadilan, lebih-lebih yang menyangkut tentang aneka persoalan dalam masyarakat khususnya terkait dengan perceraian. Padahal perceraian hanya sah bila ada keputusan fihak pengadilan. Karena itu kami sarankan masyarakat perlu mempunyai kesadaran supaya dapat diakui kesahannya secara hukum karena itu diperlukan adanya keputusan pengadilan.

2. Mengingat akan uraian di atas, maka diharapkan agar petugas-petugas yang menghadapi aneka persoalan perkara-perkara yang menyangkut duda khususnya *sentana nyeburin,* lebih hati-hati di dalam memberikan keputusan dengan tidak boleh merigabaikan rasa keadilan adanya.

DAFATAR PUSTAKA.

Adi, I Gst. Ayu, Hadi Widodo, dkk, 1985, *Perkawinan Hindu Aturan & Kenyata an (Laporan Penelitian tak dipublikasi kan),* Unud, Denpasar

Artadi, I Ketut, 1981, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya dilengkapi Yurisprudensi,* Setia Kawan, Denpasar

Astiti, Tjok. Istri Putra, 1981, *Perkawinan nienurut Ad at dan Agama Hindu di Bali,* Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum- Unud Denpasar.

Beni, I Wayan, 1985, *Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia.*

Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Pradnya Paramita, Jakarta.

Dyatmikawati, Putu, 2008, *Sentana Paperasan,*Cetakan I, FH. Universitas Dwijendra, Denpasar.

Depdagri, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP. No.9 tahun 1975 bagi Umat Hindu & Budha di Bali.

Hasbullah Bakri, 1981, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan* Perkawinan di Indonesia, Djambatan.

Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat,* Alumni Bandung.

Kaler, I Gst. Ketut, 1982, *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali,* Bali Agung, Denpasar.

Korn, 1932, *Hukum, Adat Kekeluargaan di Bali,* diterjemahkan oleh I Gede Wy. Pangkat.

Panetja, Gde, 1986, *Aneka Catalan tentang Hukutn Adat Bali,* CY. Kayumas, Denpasar.

Pudja Gde dan Tjokorda Rai Sudartha, 1976-1977. *Manawa Dharma Sastra atau Weda Smrti,* Jakarta.

Soeripto, 1979, *Adat Wans Bali.* Cet. II, Universitas Jember (UNEJ).

Soerjono Soekanto, 1960, *Intisari Hukum Keluarga,* Alumni Bandung.

Sutha I Gusti Ketut, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat,* Liberty, Yogyakarta.

Ter Haar, Bzn, 1960, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat,* Terjemahan K.Ng. Soebakti Pusponoto, Pradnya Paramitu, Jakarta.

Team Peneliti Fakultas Hukum-Unud, 1980-1981. *Hukutn Adat Bali (Laporan Penelitian,* Denpasar.

) CURRICULUM VITAE

Pt. Dyatmikawati lahir di Denpasar, pada tgl. 27 Juli 1958. Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan selesai pada tahun 1984. S2 pada Magister Hukum Bisnispada Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Sedangkan Program Doktor pada Universitas Brawijaya selesai pada tahun 2013. Penulis menjabat sebagai Rektor Univ. Dwijendra periode 2014-2018.